

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pajak daerah yang merupakan salah satu komponen PAD kabupaten bolaang mongondow utara, merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (dana perimbangan) semakin berkurang, yang pada giliranya daerah akan diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal.
2. Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaan pajak daerah perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang pada giliranya akan mendistori kegiatan perekonomian daerah yang bersangkutan. Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sangat tepat saat ini untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek sebaiknya dititikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak yaitu mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak daerah yang sudah ada.

3. Penggalian sumber-sumber keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utar yang berasal dari pajak daerah ditentukan oleh 2 hal, yaitu: dasar pengenaan pajak dan dan tarif pajak yang lebih tinggi secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan yang maksimal. Kondisi ini tergantung oleh respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tariff pajak lebih tinggi. Teori ini seyogyanya dapat dijadikan pertimbangan utama bagi pemerintah daerah dalam upaya menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari pajak daerah yang tidak selalu berorientasi pada pengenaan tariff yang lebih tinggi untuk mencapai total penerimaan yang maksimal.

4.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara segera membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar sanksi dan penegakan hukum kepada aparat pemerintah dapat dilaksanakn secara optimal.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak agar mereka mau membayar pajak serta berperan aktif sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.